



Dinas Perhubungan

Jln. Pramuka 36613 074321771

Pemerintah Kab. Batang Hari / Dinas Perhubungan

Pengidentifikasi Aset

No. SK : 25.A

Persyaratan

1. Memproses pengurusan identifikasi aset

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGIDENTIFIKASIAN ASET DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SEKRETARIS	KEPALA DINAS	PENGURUS BARANG	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Membuat nota ke Sekretaris tentang pengidentifikasi aset Dinas					Data aset cat dan leter	15 menit	Nota dinas	
2	Melaporkan pelaksanaan identifikasi kepada Kepala Dinas					Nota dinas	5 menit	Nota dinas	
3	Menerima laporan dan mengasikan Sekretaris untuk mendidatujutnya					Nota dinas	15 menit	Nota dinas pengasan	
4	Mengasikan Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk melaksanakan identifikasi					Nota dinas pengasan	15 menit	Nota dinas pengasan	
5	Mengidentifikasi aset Dinas bersama pengurus barang					Nota pengasan dan perlengkapan identifikasi	3 hari	Asset yang sudah teridentifikasi	
6	Melaporkan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris tentang pelaksanaan identifikasi Aset					Asset yang sudah teridentifikasi	1 hari	Laporan identifikasi aset	

1. Membuat Nota identifikasi aset
2. melaporkan pelaksanaan identifikasi kepada Kepala Dinas

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Tiga Hari



Dinas Perhubungan

Jln. Pramuka 36613 074321771

Pemerintah Kab. Batang Hari / Dinas Perhubungan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Indetifikasi Aset

Pengaduan Layanan

Koordinasi pengurusan pada bagian Umum dan Kepegawaian